



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERJASAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah, maka perlu dilaksanakan Kerjasama Daerah dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Infrastruktur;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa Bangsa termasuk Badan-badan dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri.
9. Pihak Ketiga adalah, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
10. Mitra Kerjasama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
12. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerjasama daerah.
13. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi – materi yang akan dikerjasamakan.
14. Perjanjian Kerjasama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerjasama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

16. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai surat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerjasama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerjasama Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Kerjasama daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan / atau sumber pendapatan asli daerah.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kerjasama Daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mensterilkan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan / atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi seluruh urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan umum Pembangunan Nasional dan Daerah.
- (3) Aset dan / atau potensi yang dimiliki Daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

## BAB IV AZAS DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Azas Kerjasama Daerah

#### Pasal 5

Kerjasama Daerah berazaskan :

- a. kesepakatan;
- b. kebebasan berkontrak;
- c. itikad baik;
- d. kekuatan mengikat;
- e. kepastian hukum;
- f. kebiasaan;
- g. keseimbangan; dan
- h. persamaan kedudukan hukum.

### Bagian Kedua Prinsip Kerjasama Daerah

#### Pasal 6

Kerjasama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik ;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB V  
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu  
Kerjasama Daerah

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, meliputi :
  - a. Kerjasama antar daerah;
  - b. Kerjasama daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  - c. Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri; dan
  - d. Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota; dan
  - b. Kerjasama dengan Provinsi.
- (3) Kerjasama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kerjasama dengan Lembaga Negara;
  - b. Kerjasama dengan Kementerian;
  - c. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintahan non Kementerian;
  - d. Kerjasama dengan Instansi Vertikal;
  - e. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan
  - f. Kerjasama dengan pihak lainnya.
- (4) Kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. Kerjasama daerah dengan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri;
  - b. Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Kerjasama dengan Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.

Bagian Kedua  
Subyek Kerjasama Daerah

Pasal 8

Pihak - pihak yang menjadi subyek Kerjasama dalam Kerjasama Daerah, yaitu :

- a. Pimpinan Lembaga Negara;
- b. Pimpinan Lembaga Negara lainnya;
- c. Menteri/Pimpinan lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- d. Gubernur/ Bupati/ Walikota;
- e. Direksi Badan Usaha di Indonesia
- f. Direksi Badan Usaha di luar negeri; dan

- g. Pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Obyek Kerjasama Daerah

Pasal 9

Obyek Kerjasama Daerah meliputi :

- a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aset Daerah;
- c. potensi Daerah; dan
- d. penyediaan pelayanan publik.

BAB VI  
IKATAN KERJASAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Ikatan Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua  
Kesepakatan Bersama

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta jangka waktu.
- (3) Kesepakatan Bersama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 12

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila penandatanganan dengan :
  - a. mitra Kerjasama Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat setingkat eselon I;

- b. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Gubernur, Walikota/Bupati;
  - c. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
- (2) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila penandatanganan dengan:
- a. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
  - b. mitra Kerjasama Daerah lain dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
  - c. mitra Kerjasama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat.
- (3) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala SKPD apabila penandatanganan dengan:
- a. mitra Kerjasama Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;
  - b. mitra Kerjasama Daerah lain dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat setingkat;
  - c. mitra Kerjasama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga.
- (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) karena terkait materi/obyek Kesepakatan Bersama, maka kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (5) Pembahasan Materi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) serta tidak termasuk dalam kerangka pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD tahun berjalan, dapat difasilitasi oleh SKPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

Bagian Ketiga  
Perjanjian Kerjasama

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
- (2) Perjanjian Kerjasama antara lain memuat maksud dan tujuan, bentuk, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila :
  - a. memerlukan Persetujuan DPRD;
  - b. penandatanganan dengan :
    - 1) mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal pejabat setingkat eselon I;
    - 2) mitra Kerjasama dari Daerah lain dilakukan oleh Gubernur, Walikota/Bupati;
    - 3) mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
  - c. Jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun
- (2) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila penandatanganan dengan:
  - a. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
  - b. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
  - c. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat;
  - d. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kepala SKPD, apabila penandatanganan dengan:
  - a. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;

- b. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat setingkat;
  - c. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga;
  - d. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
  - e. termasuk perjanjian sponsorship.
- (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) karena terkait materi/obyek Perjanjian Kerjasama, maka kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (5) Pembahasan Materi Perjanjian Kerjasama yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), difasilitasi oleh SKPD/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya membidangi langsung obyek Perjanjian Kerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

## BAB VII TKKSD

### Pasal 15

- (1) Bupati membentuk TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menyiapkan Kerjasama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang / potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra Kerjasama;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerjasama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Kepala SKPD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerjasama.

- (3) Ketentuan mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII TATA CARA KERJASAMA

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Kerjasama menetapkan bentuk Kerjasama berdasarkan kesepakatan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 17

TKKSD dalam menyiapkan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

### Pasal 18

Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif calon Mitra Kerjasama.

### Pasal 19

- (1) Penetapan Mitra Kerjasama dilakukan berdasarkan kebijakan daerah.
- (2) Dalam hal calon Mitra Kerjasama adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Koperasi, Yayasan, lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum untuk Kerjasama Pemanfaatan/pengelolaan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, maka penetapan Mitra Kerjasama dilaksanakan dengan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara penetapan Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 20

Penetapan mitra untuk pemanfaatan aset/barang milik daerah dengan cara sewa dan pinjam pakai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.

### Pasal 21

Ketentuan mengenai tatacara Kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB IX SURAT KUASA

### Pasal 22

Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen Kerjasama Daerah Kepada Kepala SKPD berdasarkan Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERSETUJUAN DPRD

### Pasal 23

- (1) Kerjasama Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila :
  - a. membebani daerah dan membebani masyarakat;
  - b. biaya Kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara penyampaian permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 24

Kerjasama Daerah yang biayanya sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, Bupati wajib memberitahukan pelaksanaannya kepada DPRD.

## BAB XI HASIL KERJASAMA

### Pasal 25

- (1) Hasil Kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau keuntungan nonmaterial.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil Kerjasama Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil Kerjasama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerjasama Daerah berupa barang, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PERUBAHAN DOKUMEN

### Pasal 26

- (1) Para pihak dalam Kerjasama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerjasama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen Kerjasama yang setara dengan dokumen Kerjasama induknya.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Pembiayaan dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. Pihak Ketiga; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah.

## BAB XIV BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

### Pasal 28

Kerjasama daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian Kerjasama;
- e. dibuat perjanjian Kerjasama baru yang menggantikan perjanjian Kerjasama lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang atau musnah ;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah ; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

#### Pasal 29

- (1) Kerjasama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerjasama kepada pihak lain; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerjasama.
- (2) Pengakhiran Kerjasama tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian Kerjasama sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

### BAB XV

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Bagian Kesatu Kerjasama Antardaerah

#### Pasal 30

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama antardaerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap pihak yang berselisih.

Bagian Kedua  
Kerjasama Dengan Lembaga  
Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non  
Kementerian

Pasal 31

Kerjasama dengan Lembaga Negara/ Kementerian/  
Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 32

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama  
Daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai  
kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang  
diatur dalam perjanjian.

BAB XVI  
MONITORING DAN EVALUASI

- Pasal 33
- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah dilakukan oleh SKPD/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya terkait langsung dengan obyek yang dikerjasamakan.
  - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah melalui SKPD/unit kerja yang membidangi Kerjasama.

BAB XVII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian Bupati dan/atau Kepala SKPD dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

- Pasal 35
- (1) Bupati bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen Kerjasama Daerah.
  - (2) Ketentuan mengenai penyimpanan dan pengadministrasian dokumen Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerjasama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerjasama.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 November 2014  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 November 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (255/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



Zulfikar Hadidh

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG  
KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kerjasama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong

pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, parkir, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerjasama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerjasama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas.

- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 23